

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Theory Of planned Behavior (TPB)

Theori of Planned Behavior Menurut Ajzen (1991) merupakan pengembangan dari *Theori of Reasoned Action* yang bertujuan mempertimbangkan hubungan dari Perilaku – Perilaku yang dimunculkan oleh individu untuk menanggapi sesuatu. *Theori of Planned Behavior* memabagi tiga macam alasan yang dapat mempengaruhi tindakan yang diambil oleh individu, yaitu:

1. *Behavioral beliefs*, yaitu kepercayaan – kepercayaan mengenai kemungkinan akan terjadi suatu Perilaku. Dengan kata lain, *behavioral belief* merupakan keyakinan dari individu akan hasil (*outcome*) dari suatu Perilaku dan evaluasi. pada *Theory of Reasoned Action* (TRA) hal ini disebut dengan sikap (*attitude*) terhadap Perilaku.
2. *Normative Beliefs*, yaitu keyakinan tentang harapan normatif yang muncul akibat pengaruh orang lain dan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut (*normatif beliefs and motivation of comply*). Dalam *Theory of Reasoned Action* (TRA), hal ini disebut dengan sikap (*subjective norm*) terhadap Perilaku.
3. *Control Beliefs*, adalah keyakinan atas keberadaan hal-hal yang mendukung atau menghambat perilaku yang ditampilkan dan persepsi

tentang seberapa kuat hal-hal tersebut mendukung atau menghambat perilaku tersebut (*perceived power*).

2.2 Kajian Teori Penelitian

2.2.1 Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

Peranan UMKM sangat penting disetiap negara, karena jumlah UMKM merupakan jumlah terbesar dari kegiatan usaha di suatu negara. Tujuan ekonomi yang ingin dicapai diantaranya adalah untuk menciptakan kesempatan kerja, distribusi pendapatan yang merata, menciptakan efisiensi, memantapkan stabilitas harga, dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Usaha mikro kecil menengah (UMKM) terus mengalami peningkatan di Indonesia, tingkat pertumbuhan tidak hanya terjadi di kota kota besar saja, namun hampir seluruh kota dan pelosok. UMKM sebagai salah satu pilar utama ekonomi nasional yang harus mendapatkan kesempatan yang utama, dukungan, perlindungan dan pengembangan seluas luasnya sebagai wujud keberpihakan yang tegas kepada kelompok usaha ekonomi rakyat. Selain itu, UMKM juga menjadi salah satu pelaku usaha penting dari sekian banyak kegiatan ekonomi di Indonesia, oleh karena itu UMKM mendapat perhatian khusus dari pemerintah untuk memperdayakan dan pengembangan. Hal ini dapat dilihat dengan adanya regulasi khusus mengenai UMKM yaitu dengan adanya UU No 7 Tahun 2021 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Dalam UU UMKM, pengertian UMKM adalah sebagai berikut:

1. Usaha Mikro adalah usaha ekonomi produktif milik perorangan dan badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam UU UMKM.
2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam UU UMKM.
3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung ataupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam UU UMKM.

Berdasarkan PP No 7 Tahun 2021, kriteria modal usaha UMKM terbaru berdasarkan pasal 35 ayat (3) PP 7 Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Usaha Mikro adalah modal usaha hingga dengan paling banyak Rp 1 milyar tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
2. Usaha Kecil adalah modal usaha lebih Rp 1 – 5 milyar, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
3. Usaha Menengah adalah modal usaha 5 – 10 milyar, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

2.2.2 Pajak

Pajak diatur dalam undang – undang No 7 Tahun 2021 yaitu iuran rakyat kepada negara yang berhak memungut hanya negara dan iuran yang diberikan berupa uang bukan barang dan bersifat memaksa tanpa jasa timbal balik secara langsung. Menurut Rifhi Siddiq, pajak adalah iuran yang dipaksakan pemerintah suatu negara dalam periode tertentu kepada wajib pajak yang bersifat wajib dan harus dibayarkan oleh wajib pajak kepada negara dan bentuk balas jasanya tidak langsung. Sementara Menurut Sommerfeld R.M., Anderson H.M., dan Brock Horace R pajak adalah suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang ditetapkan lebih dahulu tanpa mendapat imbalan yang langsung dan proporsional agar pemerintah dapat melaksanakan tugas tugasnya untuk menjalankan pemerintahan. Pajak itu sendiri digunakan untuk membiayai rumah tangga negara yaitu pengeluaran – pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas. Pajak dipungut dengan tujuan untuk membiayai pengadaan *public goods*, selain itu pungutan pajak juga bertujuan untuk kepentingan tertentu yang telah ditetapkan pemerintah, antara lain fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Pemanfaatan pajak untuk fungsi negara harus berpegangan teguh kepada prinsip – prinsip *good governance*, yaitu penegakan hukum, transparansi, akuntabilitas, efisiensi, profesionalisme dan melibatkan partisipasi masyarakat luas.

2.2.3 Perubahan Tarif Pajak

Tarif pajak adalah dasar pengenaan pajak yang digunakan untuk menentukan jumlah pajak yang akan dibayarkan, jadi tarif pajak sebagai pedoman dasar dalam menentukan berapa besarnya utang pajak pribadi atau badan, dan sebagai sarana keadilan untuk menetapkan utang pajak. Sebelumnya pada tahun 2013 yang lalu telah dikeluarkan PP No 46/2013 yang mengatur bahwa WPOP yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan wajib pajak badan yang peredaran brutonya tidak melebihi Rp 4.800.000.000 dalam satu tahun pajak, menghitung pajaknya secara final dengan tarif 1% dari peredaran usaha setiap bulan. Dengan beberapa pertimbangan oleh pemerintahan dan Ditjen Jendral Pajak maka PP No 46 Tahun 2013 direvisi dan diganti PP No 23 Tahun 2018 dan ditetapkan pada 1 Juli 2018 yang merupakan proses dimana wajib pajak mengorganisasi, menginterpretasi, dan mengolah peraturan tersebut.

Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak dengan memiliki peredaran bruto tertentu. Pembaruan PP No. 46 tahun 2013 menjadi PP No 23 Tahun 2018 maka tarif PPh bagi UMKM yang semula 1% turun menjadi 0,5%. Yang terbaru pada tahun 2021 melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) mengatur wajib pajak orang pribadi UMKM dengan peredaran bruto sampai dengan Rp 500 juta per tahun tidak perlu membayar PPh final sebesar 0,5%. Artinya jika wajib pajak yang dimaksud ternyata mempunyai peredaran bruto dibawah Rp 500 juta per tahun, maka wajib pajak tidak perlu membayar PPh Final. Namun, jika wajib pajak

memiliki peredaran bruto di atas Rp 500 juta, maka dikenakan PPh final UMKM sebesar 0,5 % berdasarkan pasal 60 ayat 1 PP No 55 Tahun 2022.

Alasan pemerintah melakukan perubahan tarif diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Mendorong peran serta masyarakat dalam kegiatan ekonomi formal.
- b. Lebih memberi keadilan.
- c. Kemudahan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.
- d. Memberikan kesempatan berkontribusi bagi negara.
- e. Pengetahuan tentang manfaat pajak bagi masyarakat meningkat.

Berikut adalah Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018

Tabel 2.1
Peraturan pemerintah No 23 2018

Uraian	PP No 23/2018
Subjek Pajak	<ul style="list-style-type: none"> • Orang pribadi dan badan berbentuk koperasi, CV, Firma, dan PT.
Dikecualikan dari subjek pajak	<ul style="list-style-type: none"> • Wajib pajak memilih dikenakan pajak penghasilan berdasarkan tarif pasal 17 ayat (1) huruf a, pasal 17 ayat (2) dan pasal 31E Undang – Undang pajak penghasilan dengan menyampaikan pemberitahuan. Wajib pajak badan berbentuk persekutuan komanditer atau firma yang dibentuk oleh beberapa wajib pajak orang pribadi yang memiliki keahlian khusus menyerahkan jasa sejenis dengan jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (4): • Wajib pajak badan memperoleh fasilitas pajak penghasilan pasal 31 A UU PPh dan PP 94/2010 • BUT

Dikecualikan dari pengenaan PPh	<ul style="list-style-type: none"> • Penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas penghasilan yang diterima atau diperoleh diluar negeri yang pajaknya terutang atau telah dibayar di luar negeri. • Penghasilan yang telah dikenai pajak penghasilan final dengan ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan tersendiri penghasilan yang dikecualikan dengan objek pajak.
Tarif PPh Final	<ul style="list-style-type: none"> • 0,5%
Dasar peredaran bruto tertentu	<ul style="list-style-type: none"> • Dasar peredaran bruto tertentu
Cara pengenaan	<ul style="list-style-type: none"> • Setiap bulan setiap tempat usaha setor sendiri dan dipotong pihak lain.
Jangka waktu pengenaan	<ul style="list-style-type: none"> • Dibatasi: <ul style="list-style-type: none"> a. WP OP : 7 tahun b. WP badan koperasi, CV, Fa : 4 tahun • WP badan PT : 3 tahun sejak berlaku PP 23/2018
Defenisi peredaran bruto yang menjadi DPP	<ul style="list-style-type: none"> • Imbalan atau nilai penganti berupa uang atau nilai yang diterima atau diperoleh dari usaha, sebelum dikurangi potongan penjualan, potongan tunai, dan potongan sejenis.
Terkait pemotongan pajak oleh pihak lain	<ul style="list-style-type: none"> • Menunjukkan surat keterangan

2.2.4 Pemahaman perpajakan

Pemahaman perpajakan merupakan segala sesuatu tentang pajak yang sudah dipaham dan dimengerti dengan baik oleh wajib pajak dan tersebut mampu menerapkan kembali kepada orang lain tentang perpajakan yang dia sudah mengerti dan pahami dengan baik. Menurut *Theory of Reasoned Action* (TRA), sebuah pemahaman ini dinilai harus dimiliki oleh para pelaku UMKM agar dapat mematuhi aturan perpajakan, maka akan melahirkan pola berfikir baru dan tindakan yang dilakukan (Azmary,2020). Pemahaman pada peraturan perpajakan juga merupakan suatu proses yang dialami terhadap seorang wajib pajak dalam menyalurkan

kewajiban perpajakannya, berikut dengan pemahamannya akan Ketentuan Umum dan Tata Cara perpajakan (KUP) yang telah ditetapkan. Melalui edukasi wajib pajak menyadari akan kewajiban dan tata cara pembayaran serta konsekuensi dari ketidakpatuhan (Sebhat dan Assfaw,2019).

2.2.5 Kemudahan Membayar Pajak

Kemudahan pembayaran perpajakan adalah manajemen perpajakan yang mudah dengan penetapan serta pelaksanaan peraturan pemerintahan yang sederhana dalam perhitungan, penyetoran dan pelaporan sehingga memudahkan pelaku pajak saat menghitung, menyetor dan melaporkan pajak penghasilan terutang atau sebaliknya. Kemudahan pajak bisa didefinisikan bahwa mudahnya pelaku pajak untuk menghitung dan melaporkan pajak (Setiawan,2019). Sedangkan Sella dan Puspori (2020) mengatakan bahwa penilaian wajib pajak UMKM terkait ketepatan PP No 23 Tahun 2018 memberi kemudahan pelaku pajak memenuhi kewajiban pembayaran pajak.

2.2.6 Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak merupakan dimana wajib pajak taat dalam melaksanakan ketentuan perpajakan yang berlaku. Dapat dikatakan patuh apabila melakukan tanggungjawab perpajakannya dan menyadari bahwa kewajiban perpajakan ini sangat penting bagi sebuah negara (Noviana, et all 2020). Kepatuhan wajib pajak dapat dilihat dari sejauh mana wajib pajak memenuhi kewajiban sesuai perundang – undangan yang berlaku. Dengan begitu, tingkat kepatuhan dapat diukur dengan *tax gap*, yaitu perbedaan secara tersurat dalam iuran perpajakan

dengan apa yang dilaksanakan oleh wajib pajak. *Tax gap* juga dapat diartikan sebagai perbedaan antara seberapa besar pajak yang dikumpulkan dengan besar pajak yang seharusnya terkumpul. Menurut Peraturan Menteri Keuangan No 39/PMK03/2018, tentang cara penetapan wajib pajak dengan kriteria tertentu dalam rangka pengembalian pendahuluan pembayaran pajak, kepatuhan wajib pajak dapat diidentifikasi dari:

1. Tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak dalam dua tahun terakhir. Secara terperinci, berdasarkan PMK No.39/PMK/2018 dan ditegaskan juga dalam surat edaran Dirjen No.SE-10/PJ/2018, yang dimaksud dengan tepat waktu dalam menyampaikan SPT antara lain:
 - a. Wajib pajak telah menyampaikan SPT Tahunan dalam tiga tahun pajak terakhir yang wajib disampaikan dengan akhir tahun sebelum penetapan wajib pajak kriteria tertentu dengan tepat waktu.
 - b. Wajib pajak telah menyampaikan SPT masa atas masa pajak Januari sampai dengan November dalam tahun pajak terakhir sebelum penetapan wajib pajak kriteria tertentu.
 - c. Dalam hal terdapat keterlambatan penyampaian SPT masa, maka keterlambatan tersebut harus tidak boleh lebih dari tiga masa pajak untuk setiap jenis pajak serta tidak berturut – turut dan tidak lewat dari batas waktu penyampaian SPT masa pada masa pajak berikutnya.

2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menundah pembayaran pajak.
3. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindakan pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka lima tahun terakhir.
4. Dalam laporan keuangan wajib pajak diaudit oleh akuntansi public atau Lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat wajar tanpa pengecualian selama tiga tahun berturut – turut.

2.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian merujuk pada beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh penelitian terdahulu .

Tabel 2.2

Jurnal terdahulu

No	Judul	Nama	Tahun	Hasil	Metode Penelitian
1	Pengaruh perubahan tarif pajak, modernisasi system perpajakan, pemahaman pajak dan pemanfaatan insentif pajak terhadap kepatuhan pajak wajib pajak UMKM dengan kondisi keuangan sebagai variable moderasi di kota gorontalo	Sitti Juliarti Lalisu	2021	<ul style="list-style-type: none"> • H1 tidak terbukti karena Semakin besar perubahan yang terjadi pada tarif pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan pajak wajib pajak UMKM. • H3 tidak diterima karena Semakin tinggi pemahaman wajib pajak tentang peraturan dan tata cara perpajakan akan 	Menggunakan metode data primer, dengan menyebar kuesioner

				menurunkan tingkat kepatuhan pajak wajib pajak UMKM	
2	Pengaruh persepsi keadilan, pemahaman perpajakan dan perubahan tariff terhadap kepatuhan wajib pajak dengan kesadaran perpajakan sebagai variable moderating pada pelaku UMKM setelah penerapan PP No 23 Tahun 2018 (study kasus KPP Pratama Bojonegoro)	Siti Dewi Yuliani	2019	<ul style="list-style-type: none"> Berdasarkan analisis yang sudah dilakukan menunjukkan bahwa persepsi keadilan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dengan nilai signifikan. Hasil analisis regresi dengan pendekatan nilai selisi mutlak menunjukkan bahwa interaksi kesadaran perpajakan dan persepsi keadilan pajak 	Metode kuantitatif
3	Pengaruh Persepsi wajib pajak atas penerapan PP no.23 tahun 2018, pemahaman perpajakan dan system administrasi modernisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak, (study kasus UMKM pada KPP pratama jatinegara periode 2021)	Efrinal, Putri Fitrilia Ariyanti	2021	<ul style="list-style-type: none"> Persepsi wajib pajak atas penerapan PP No.23 tahun 2018 berpenagruh positif terhadap kepatuahn wajib pajak UMKM. Pemahaman perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakannya juga akan semakin meningkat. System administrasi modernisasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM . 	Metode survey dengan pendekatan Kuantitatif
4	Pengaruh persepsi keadilan dan persepsi kemudahan terhadap kepatuhan wajib pajak pasca penetapan peraturan pemerintahan nomor	Ayuna Tiara saputri, Dian Anita Nuswanta ra	2021	<ul style="list-style-type: none"> Bahwa persepsi keadilan memiliki pengaruh terhadap disiplin wajib pajak sesudah penetapan PP No. 23 Tahun 2018. 	Menggunakan metode kuantitatif

	23 Tahun 2018 pada UMKM di Jombang				
5	Pengaruh inovasi produk dan persaingan usaha terhadap perkembangan UMKM di kelurahan harjosari I Medan Ampals	Apryani , Safina	2022	<ul style="list-style-type: none"> • Hasil uji t menunjukkan bahwa inovasi produk berpengaruh • Hasil uji t menunjukkan bahwa persaingan usaha berpengaruh terhadap perkembangan UMKM 	Metode regresi linear
6	Pengaruh kebijakan perubahan tariff pph final terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM	Kumaratih, budi	2020	<ul style="list-style-type: none"> • Kebijakan perubahan tarif pajak penghasilan (PPH) final terhadap pelaku UMKM memiliki pengaruh terhadap kepatuhan pelaku pajak 	Metode kualitatif
7	Analisis pemahaman wajib pajak UMKM tentang kewajiabn perpajakan UMKM di kecamatan delitua	Fitria	2020	<ul style="list-style-type: none"> • Pemahaman perpajaka terhadap perubahan tarif pajak masi rendah • Kurangnya pemahaman wajib pajak terhadap kepatuahn wajib pajak 	Analissi deskriptif
8	Persepsi wajib pajak terhadap perubahan PP no 46 menjadi Pp No. 23 tahun2018 pada UMKM di kota makasar	Amir, Asriani	2022	<ul style="list-style-type: none"> • Perubahan tariff pajak sudah memberikan keadilan kepada wajib pajak UMKM yang usahanya masi kecil. DJP sudah melakukan sosialisasi terhadap tarif pajak namun sosialisai tersebut belum dilakukan secara merata di lota makasar. 	Metode kualitatif
9	Pengaruh persepsi keadilan dan persepsi kemudahan terhadap kepatuahn wajib pajak pasca penetaapan peraturan pemerintahan No23 tahun 2018 pada UMKM di jombang	Saputri, Nuswantara	2021	<ul style="list-style-type: none"> • Memiliki pengaruh terhadap disiplin wajib pajak sesudah penetapan PP No 23 Tahun2018 	Metode kuantitatif


10	Pengaruh sanksi pajak, akuntabilitas pelayanan public, modernisasi system administrasi, kesadaran perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.	Hermadani	2021	<ul style="list-style-type: none"> • Sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak • Akuntabilitas pelayanan public berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak • Kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak 	Metode kuantitatif
11	Analisa tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM sebelum dan sesudah penerapan PP No 23 tahun 2018 dalam rangka meningkatkan penerimaan pph final (studi empiris pada kantor wilayah Direktorat Jendral Pajak Jawa Tengah II)	Annisa Firtriana kusumawati	2019	<ul style="list-style-type: none"> • Perubahan tarif pajak dan sosialisasi PP No 23 tahun 2018 berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. • Kemudahan membayar pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. • Impletasi PP no 23 tahun 2018 ini cukup baik dibuktikan dengan adanya sosialisasi yang sangat baik. 	Analisis statistic deskriptif
12	Pemahaman perpajakan dan religiusitas memoderasi penurunan tarif pajak dan pelayanan online pada kepatuhan wajib pajak	I made dwi sumba wirawan, Gede yohanes arygunarta	2021	<ul style="list-style-type: none"> • Penurunan tarif pajak dan pelayanan online berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak. • Pemahaman perpajakan dan religiusitas memperkuat penurunan tarif pajak pada kepatuhan wajib pajak • Pemahaman perpajakan serta religiusitas tidak memoderasi pengaruh pelayanan online pada kepatuhan wajib pajak. 	Regresi linear berganda dan moderated regression analysis (MRA)

13	Pengaruh kesadaran pajak, sistem administrasi pajak, terhadap kepatuhan wajib pajak pada UMKM di surakarta	Zulaicha Efrita Sarasawati, Endang Masitoh, Riana Rachmawati Dewi	2019	<ul style="list-style-type: none"> • bahwa variabel kesadaran pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan variabel sistem administrasi pajak modern dan sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak 	Metode Kuantitatif
----	--	---	------	--	--------------------

2.4 Kerangka Pemikiran

Pada tabel 2.3 dibawah ini akan menjelaskan kerangka pemikiran dari peneliti. Peneliti menggunakan data primer melalui penyebaran kusionmer terhadap wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Bekasi Barat dan menggunakan *Theori of Planned Behavior*. Dimana perubahan tarif pajak , pemahaman perajakan dan kemudahan membayar pajak sebagai variabel indepen dan kepatuhan wajib pajak sebagai variabel dependen. Dibantu oleh sistem SPSS untuk menguji hasil data yang didapatkan.


Tabel 2.3
Kerangka Pemikiran



2.5 kerangka Konseptuan Penelitian

Tabel 2.4

Kerangka Konseptual



Pada tabel 2.4 diatas dapat di simpulkan bahwa variabel independent penelitian ini terdiri dari perubahan tarif pajak pada penerapan PP No 23 Tahun 2018 , Pemahaman Perpajakan dan Kemudahan Membayar Pajak. Dan Kepatuhan Wajib Pajak sebagai Variabel Dependen.

2.6 Uji Hipotesis

2.6.1 Pengaruh Perubahan Tarif Pajak pada Penerapan PP No.23 Tahun 2018 terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Perubahan tarif pajak pada penerapan PP No 23 Tahun 2018 yang mengatur tentang penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau di peroleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu kepada calon wajib pajak UMKM maupun wajib pajak UMKM yaitu tentang pengurangan tarif pajak UMKM menjadi 0,5% yang sebelumnya 1%. Berdasarkan *Theory of Planned Behavior*, peneraapan atas dasar besarnya tarif pajak bekitan dengan *Normative belief* yang merupakan harapan yang dipersepsikan satu orang atau lebih untuk menyetujui suatu Perilaku dan memotivasi seseorang dalam memenuhi kewajiban membayar pajak. Tarif pajak yang adil dan tidak memberatkan bagi wajib pajak UMKM dapat mendorong dalam mematuhi kewajiban perpajakan setiap bulan. Berdasarkan hasil penelitian Risa (2021), Syaputra (2020), Noviana (2020) serta Efrinal dan Ariyanti (2021) menunjukkan bahwa perubahan tarif pajak atas penerapan PP No 23 Tahun 2018 memberikan pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajaak dalam memenuhi kewajibannya. Maka, hipotesis pertama yang diambil yaitu:

H1: Perubahan Tarif Pajak pada Penerapan PP no 23 tahun 2018 berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

2.6.2 Pengaruh Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Faktor utama yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak adalah pengetahuan dan pemahaman wajib pajak tentang perpajakan, adanya

pengetahuan dan pemahaman wajib pajak mengenai hak kewajiban, dan pentingnya pajak terhadap penerimaan negara dan juga pembangunan negara dapat menimbulkan kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak. Namun pada penelitian Efrian, Fitrilia (2021), mengemukakan bahwa pemahaman pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dimana meskipun sudah memiliki pemahaman pajak belum tentu dapat mendorong pelaku wajib pajak tidak lalai dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, hasil ini sejalan dengan penelitian Racmawati dan Haryani (2021). Maka hipotesis kedua yang diambil adalah.

H2 : Pemahaman Perpajakan berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

2.6.3 Pengaruh Kemudahan Membayar Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Dalam *Theory of Planned Behavior* niat merupakan aspek utama yang menentukan tindakan individu. Teori ini menjelaskan keputusan individu untuk taat atau tidak taat dalam konteks kewajiban berpajak dipengaruhi oleh *Perceived Behaviour Control* yang merupakan persepsi seseorang terhadap kesukaran atau kemudahan yang dirasakan saat melakukan tindakan. Keadaan system pajak yang mudah dapat mendorong wajib pajak agar lebih patuh pajak. Setelah adanya PP No 23 Tahun 2018 adanya peraturan sederhana dalam perhitungan penyeteroran dan pelaporan, maka pelaku pajak akan menjadi taat dalam membayar pajaknya. Kasus ini sesuai dengan riset Saputri dan Nuswantara (2021) dan Fajriana dan Fanny (2019) yang mengungkapkan kemudahan pembayaran pajak membayar pajak

mempunyai pengaruh efektif terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis ke tiga yang diambil adalah.

H3 : Kemudahan Membayar Pajak berpengaruh Positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

